



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 2578 /UN31/HK.02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk Rektor Universitas Terbuka untuk mengkoordinasikan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka;
- b. bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu;
- c. bahwa untuk mitigasi penularan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
 - d. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
 2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat Gugus Tugas COVID-19 UT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas COVID-19 UT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. meningkatkan pencegahan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka;
- b. memutus mata rantai penularan dan mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka;

- c. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah;
- d. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka;
- e. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional guna memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka;
- f. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka.

KETIGA : Pengarah Gugus Tugas COVID-19 UT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut.

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT seluruh Indonesia;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT seluruh Indonesia.

KEEMPAT : Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 UT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut.

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT seluruh Indonesia;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT seluruh Indonesia;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT seluruh Indonesia;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Terbuka, baik di Kantor Pusat maupun UPBJJ-UT seluruh Indonesia; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.

- KELIMA : Gugus Tugas COVID-19 UT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Kepala Bagian Umum dan Kerumahtangaan pada Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 November 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2578 /UN31/HK.02/2020
TANGGAL : 30 November 2020

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan dan Tim
1.	Ojat Darajat	Rektor	Pengarah
2.	Moh. Muzammil	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Pengarah
3.	Wagimin	Kepala Biro Keuangan, Umum dan Kerja Sama (BKUK)	Ketua Pelaksana
4.	Ida Ketut Priadnyana	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)	Wakil Ketua Pelaksana
5.	Sholihin	Kabag. Umum dan Kerumahtangaan pada BKUK	Sekretariat Tim Pelaksana merangkap Ketua Satgas COVID-19 Ged. BKUK
6.	Andi Suwandi	Kasubbag. Kerumahtangaan pada BKUK	Sekretariat Tim Pelaksana
7.	Yeni Widiastuti	Staf Ahli Bidang Sumber Daya dan Umum pada Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Sekretariat Tim Pelaksana
8.	A. A. Bagus Dwipayana	Penyusun Informasi dan Publikasi pada PPHIK - LPPM	Sekretariat Tim Pelaksana
9.	Sujanto	Pengadministrasi Umum pada Bag. Umum dan Kerumah-tangaan BKUK	Sekretariat Tim Pelaksana
10.	Junita Dinna W.	Pengolah Data pada Bag. Umum dan Kerumah-tangaan BKUK	Sekretariat Tim Pelaksana
11.	Asep Helmi	Kabag. Keuangan dan Akuntansi pada BKUK	Bendahara Tim Pelaksana
12.	Hendrawan Bayu W.	Kasubbag. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BKUK	Bendahara I Tim Pelaksana
13.	Heti Siti Mariana	BPP pada Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Bendahara II Tim Pelaksana
14.	Erika Darmayanti	Sekretaris Rektor	Ketua Satgas COVID-19 Ged. Rektorat

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan dan Tim
15.	M. Tair A. Naim	Kabag. Adm. Akademik dan Kelulusan pada BAKP	Ketua Satgas COVID-19 Ged. BAKP
16.	Ali Muktiyanto	Dekan FE	Ketua Satgas COVID-19 Unit FE
17.	Heriyanto	Kabag. TU FE	plh. Ketua Satgas COVID-19 Unit FE
18.	Sofjan Aripin	Dekan FHSIP	Ketua Satgas COVID-19 Unit FHSIP
19.	Feri Ahmad Safari	Kabag. TU FHSIP	plh. Ketua Satgas COVID-19 Unit FHSIP
20.	Agus Santoso	Dekan FST	Ketua Satgas COVID-19 Unit FST
21.	J. Bambang Soelistiono	Kabag. TU FST	plh. Ketua Satgas COVID-19 Unit FST
22.	Udan Kusmawan	Dekan FKIP	Ketua Satgas COVID-19 Unit FKIP
23.	Dian Widiawati	Kabag. TU FKIP	plh. Ketua Satgas COVID-19 Unit FKIP
24.	Karnedi	Ketua LPPM	Ketua Satgas COVID-19 Unit LPPM
25.	Ake Wihadanto	Sekretaris LPPM	plh. Ketua Satgas COVID-19 Unit LPPM
26.	Trini Prastati	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada LPPM	Ketua Satgas COVID-19 Unit PPM pada LPPM
27.	M. Gorky Sembiring	Kepala Pusat Penelitian Keilmuan pada LPPM	Ketua Satgas COVID-19 Unit PK pada LPPM
28.	Daryono	Kepala Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh pada LPPM	Ketua Satgas COVID-19 Unit PRI-PTJJ pada LPPM

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan dan Tim
29.	Sri Sedyaningsih	Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan pada LPPM	Ketua Satgas COVID-19 Unit PPHIK pada LPPM
30.	Ucu Rahayu	Ketua LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit LPPMP
31.	Jamaludin	Sekretaris LPPMP	plh. Ketua Satgas COVID-19 Unit LPPMP
32.	Paken Pandiangan	Kepala Pusat Pengelolaan Bahan Ajar pada LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit PBA pada LPPMP
33.	Timbul Pardede	Kepala Pusat Pengujian pada LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit Pusjian pada LPPMP
34.	Ida Malati Sadjati	Kepala Pusat Pengembangan Multi Media pada LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit P2M2 pada LPPMP
35.	Kartono	Kepala Pusat Bantuan Belajar pada LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit PBB pada LPPMP
36.	Kristanti Ambar Puspitasari	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan pada LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit Pusmintu pada LPPMP
37.	Siti Juleha	Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit P4S pada LPPMP
38.	Dewi A. Padmo Putri	Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri pada LPPMP	Ketua Satgas COVID-19 Unit PPMLN pada LPPMP
39.	Asnah M. N. Limbong	Kepala UPT Perpustakaan	Ketua Satgas COVID-19 Unit UPT Perpus
40.	Ali Hanafiah	Kasubbag. TU UPT Perpustakaan	Ketua Satgas COVID-19 Unit UPT Perpus
41.	Agus Joko Purwanto	Kepala UPT Pengembangan Profesi	Ketua Satgas COVID-19 Unit UPT-PP
42.	Nining Karningsih	Kasubbag. TU UPT Pengembangan Profesi	Ketua Satgas COVID-19 Unit UPT-PP

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan dan Tim
43.	Dimas Agung Prasetyo	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ketua Satgas COVID-19 Unit UPT-TIK
44.	Julianto Mardimpu	Kasubbag. TU UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ketua Satgas COVID-19 Unit UPT-TIK
45.	Tengku Eduard A. Sinar	Kepala BPPU	Ketua Satgas COVID-19 Unit BPPU
46.	Yun Iswanto	Kepala SPI	Ketua Satgas COVID-19 Unit SPI
47.	Any Meilani	Ketua Koperasi Karunika	Ketua Satgas COVID-19 Unit Koperasi Karunika
48.	Para Kepala UPBJJ-UT seluruh Indonesia	UPBJJ-UT seluruh Indonesia	Ketua Satgas COVID-19 UPBJJ-UT
49.	Para Kasubbag. TU UPBJJ-UT seluruh Indonesia	UPBJJ-UT seluruh Indonesia	plh. Ketua Satgas COVID-19 UPBJJ-UT
50.	Basuki Hardjojo	Dosen FST - LPPMP	Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
51.	Heny Kurniawati	Dosen FST	Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
52.	Haldoko D. Purnomo	Penanggung Jawab Poliklinik pada Bagian Umum dan Kerumahtanggaan pada Biro Keuangan, Umum dan Kerja Sama	Ketua Tim Medis
53.	Nissa Afriza	Pengelola Poliklinik	Tenaga Medis
54.	Jaka Pamungkas	Pengelola Poliklinik	Tenaga Medis
55.	Wiwin Nuryati	Pengelola Poliklinik	Tenaga Medis



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001